

Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)

Fajrur Romadhoni*, Ahmad Munir, Rusydi

*fajrur.2020@mhs.unisda.ac.id

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Abstract

The authority of the Constitutional Court in Indonesia is regulated under Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which has been amended three times, most recently by Law Number 7 of 2020. This research applies a normative legal method to examine the authority of the Constitutional Court in conducting judicial review of laws against the 1945 Constitution. The aim of this study is to analyze whether Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 constitutes a conditionally unconstitutional ruling according to the 1945 Constitution. This research uses a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Legal materials were collected through library research. The analysis involves citing and reviewing relevant statutory provisions and scholarly opinions as theoretical foundations. The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 revised the provisions concerning the age requirement for presidential and vice-presidential candidates as regulated in Article 169 letter q of the Election Law. The decision declared that the age requirement is conditionally unconstitutional – meaning it is deemed to conflict with the Constitution unless certain requirements specified by the Constitutional Court are fulfilled.

Keywords: District Court; Election Dispute; Authority; Judicial Decision.

Abstrak

Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah tiga kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika ditemukan bertentangan, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan inskonstitusional bersyarat menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Sumber

bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan (permasalahan) penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat. Artinya, batas usia tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Pengadilan Negeri; Sengketa Pemilu; Kewenangan; Putusan Hakim*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sesuai dengan prinsip Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia, yang diatur dalam UUD NRI 1945 serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹

Pada tahun politik 2024, muncul berbagai isu terkait penyelenggaraan Pemilu, terutama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam kasus ini, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 akibat masalah pada dokumen dan jumlah keanggotaan saat verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).²

¹Mukhammad Rifki Subkhan, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/Pdt/2023/Pt Dki Terhadap Pembatalan Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst Tentang Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Qadhaiyyah," 2023.

²Winaro Budyatmojo Rosita Tryas, Fitriana, 'Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024' [2022] Demokrasi dan Ketahanan Nasional.

Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, Partai PRIMA mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan perbaikan dokumen. Namun, setelah proses perbaikan, KPU tetap menyatakan Partai PRIMA tidak memenuhi syarat. Upaya hukum lanjutan oleh Partai PRIMA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga tidak membuahkan hasil karena PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.³

Partai PRIMA kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan KPU untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu 2024 serta melakukan ulang seluruh proses dari awal. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi menunda pelaksanaan Pemilu yang seharusnya berlangsung setiap lima tahun sekali sesuai dengan UUD NRI 1945.⁴

KPU menanggapi putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding KPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai PRIMA kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut.⁵

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, khususnya apakah Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara yang berkaitan dengan tahapan dan pelaksanaan Pemilu. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan dan konsistensi dalam

³ Putusan-Pn-Jakpus-757-Pdt-G-2022-Pn-Jkt-Pst.

⁴ Rosita Tryas, Fitriana 1 dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024" (2022) 1 *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, vol 1, no.2, 2022, h. 217 .

⁵ *ibid*, h.15.

penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses demokrasi di Indonesia.⁶

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan hukum sebagai pedoman dengan, indikasi yang didapat melalui perundang-undangan, yang dapat mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait pemilu dan aspek hukum dari putusan-putusan tersebut.

2. Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan guna mencari dasar hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan atas keputusan pengadilan negeri dalam memutus sengketa pemilu yang tidak sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pendekatan Kasus (*case approach*), pada penelitian normatif, pendekatan ini dilakukan guna melakukan penelaahan lebih dalam mengenai pelaksanaan norma atau hukum yang berlangsung pada suatu praktik hukum. Pendekatan kasus diterapkan dalam mengamati kasus mengenai dibatalkannya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang Penundaan Pemilu 2024. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada,⁷ sekaligus

⁶ *ibid*, h. 31.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.177.

mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam upaya membahas masalah yang dikemukakan.

3. Sumber Bahan Hukum

A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Pejabat Pemerintahan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-artikel hukum yang diakses dari internet, media cetak (surat kabar atau majalah), buku teks yang ditulis oleh para sarjana hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dikemukakan.

C) Bahan Non Hukum

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang didapat dari penelitian kepustakaan dan pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemilihan umum tahun 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hasil Pembahasan

A. Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Penyelesaian Kasus Sengketa Pemilihan Umum

Pengadilan negeri merupakan suatu lembaga peradilan umum yang mengurus perkara pidana dan perdata yang berkedudukan pada tingkat kabupaten yang memiliki tugas atau berfungsi sebagai lembaga pengadil antara persoalan perdata dan pidana ditingkat pertama.⁸ Pengadilan Negeri kemudian disingkat (PN) adalah lembaga peradilan di tingkat pertama dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Peran dan fungsi Pengadilan Negeri diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁸ Muhammad Mahmudi, “Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, Vol 1, No. 1, 2023.”

Pengadilan Negeri di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah tugas dan wewenang utama Pengadilan Negeri :

Tugas Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara:
 - a. Perkara pidana: Menangani kasus-kasus pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat.
 - b. Perkara perdata: Menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, termasuk perkara keluarga, harta warisan, dan sengketa tanah.
2. Mengadili pada tingkat pertama: Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk perkara-perkara pidana dan perdata.
3. Menjalankan putusan pengadilan: Melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Wewenang Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata: Memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam yurisdiksinya, baik pidana maupun perdata.
2. Memberikan penetapan: Berwenang memberikan penetapan dalam hal-hal tertentu seperti penetapan waris, adopsi anak, dan lain-lain.
3. Menjalankan upaya paksa: Seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
4. Mengeluarkan surat perintah: Surat perintah penahanan, penangkapan, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Melakukan mediasi: Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri juga dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.⁹

Memperhatikan uraian diatas, ditinjau dari segi pembagian kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batasan yurisdiksi masing-masing lembaga pengadilan. Sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam hal ini kedudukannya sebagai peradilan umum, hanya terbatas pada perdata dan pidana. Kewenangan utama dalam penyelesaian sengketa pemilu berada pada beberapa lembaga khusus, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu berwenang memantau dan menyelesaikan perselisihan dalam proses pemilu, termasuk menangani pelanggaran administratif dan perselisihan antar peserta pemilu. Namun efektivitas pengawasan ini dalam praktik lapangan seringkali kurang optimal.¹⁰ Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN): berwenang mengadili perselisihan proses pemilu terkait dengan keputusan administratif yang diambil oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sengketa ini diatur dalam Pasal 470 hingga 472 UU Nomor 7 Tahun 2017

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Rudhi Achsoni, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu" (2019) 1 *Journal.Kpu.Go.Id* 1.

tentang Pemilihan Umum.¹¹ Mahkamah Konstitusi (MK): berwenang memutus perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir. Termasuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden, parlemen, dan daerah. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Pengadilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa proses dan hasil pemilu.

Sistem peradilan umum di Indonesia juga memiliki kewenangan penting dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Namun, kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu dipegang oleh lembaga khusus seperti Bawaslu, PTUN, dan MK, bukan oleh Pengadilan Negeri.¹² Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan umum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang atas penyelesaian sengketa pemilihan umum, karena Pengadilan Negeri bertugas menyelesaikan perkara yang bersifat pidana dan perdata. Atas dasar tersebut bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Seperti halnya, pertama, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang menjalankan tugasnya untuk mengawasi berjalannya pemilihan umum. Kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara tentang kepegawaian atau administratif. Ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas untuk mengadili perkara sengketa hasil pemilihan umum. Oleh karena itu hal tersebut seharusnya sudah sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perlunya

¹¹ Simson Seran, "<https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14>" (2022).

¹² Hairul Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Dalam penyelesaian sengketa Perbuatan melawan Hukum yang melibatkan badan Negara atau pejabat pemerintah ditinjau dari perma Nomor 2 tahun 2019" (2020) 2 *juridica : jurnal fakultas hukum universitas gunung rinjani* 4.

dijalankan dengan semestinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Konsekuensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022 Tentang Penundaan Pemilu Berdasarkan Yurisdiksinya Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022 terkait penundaan Pemilu 2024 telah menjadi sorotan penting dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Putusan ini muncul dari gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) setelah partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Partai PRIMA merasa dirugikan secara materiil dan menempuh berbagai jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pokok Putusan:

- a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya mengabulkan gugatan Partai PRIMA dan memerintahkan KPU untuk menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.
- b) Putusan ini menjadi kontroversial karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*) dengan memutuskan penundaan pemilu, yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Analisis Yuridiksi:

- a) Menurut undang-undang, sengketa pemilu, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan pelanggaran administratif, adalah kewenangan PTUN dan bukan Pengadilan Negeri. Putusan PN

Jakarta Pusat ini dinilai bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menguatkan argumen bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilu yang bersifat administratif.

Dampak Putusan:

- a) Ketidakpastian jadwal pemilu dan perubahan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan putusan PN Jakarta Pusat.
- b) Implikasi konstitusional terkait dengan pelanggaran prosedural yang dapat memicu perdebatan hukum dan politik.
- c) Potensi ketegangan politik akibat perbedaan pendapat tentang konstitusionalitas putusan tersebut.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan pentingnya memahami batas-batas yurisdiksi pengadilan dan potensi dampak luas dari keputusan hukum dalam konteks pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Putusan PT Jakarta No. 230/PDT/2023/PT DKI telah memperbaiki kesalahan penyelesaian sengketa terkait pemilu yang seharusnya ditangani oleh lembaga peradilan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017. Putusan PN Jakarta Pusat No.757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst dinyatakan cacat yuridis karena PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut dan melanggar Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Jika KPU tidak sepenuhnya melaksanakan putusan Bawaslu, upaya hukum dapat dilakukan melalui PTUN. Selain itu, alternatif kedua, Bawaslu dapat melaporkan tindakan KPU yang tidak sepenuhnya

melaksanakan putusan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

2. Pemilihan Umum adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan mandiri, dan dalam proses tersebut dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden. Penundaan pemilu parlemen di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Permasalahan dalam putusan 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst adalah Partai Prima tidak mempunyai hak hukum untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2024 berdasarkan keputusan KPU RI pada 14 Oktober 2022. Partai Prima mengumumkan akan memperjuangkan masyarakat adil dan makmur dengan mengusung kebijakan kesejahteraan, dan akan menjadi partai rakyat. Partai Prima akhirnya berani mendaftar pemilu parlemen 2024. Partai Prima membatalkan keputusan KPU karena menilai partai tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan keanggotaan. Penggugat telah membantu keberatan ke BAWASLU RI sebagai Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Penggugat terdapat kesempatan kepada pengugat untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 232/PL/01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022, memerintahkan tergugat untuk membatalkan dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 Jam, memerintahkan tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan oleh pengugat

dan menerbitkan surat KPU RI Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022. Penggugat telah menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan BAWASLU RI, mengajukan upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa pemilu pada BAWASLU RI pada 22 November sebagaimana tercatat dalam tanda terima berkas Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Penggugat juga melanjutkan gugat ke PN Jakarta Pusat, dan tergugat mendapat sejumlah vonis dimana salah satunya yang dikenai denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan perintah untuk melanjutkan tahapan PEMILU 2024. Peneliti menetapkan putusan PN Jakarta Pusat bersifat *ultra vires* sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Referensi

Manan B, 'Menegakkan Hukum Suatu Pencarian.

Mukhammad Rifki Subkhan, 'Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/Pdt/2023/Pt Dki Terhadap Pembatalan Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst Tentang Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Siyash Qadhaiyyah.

Putusan-Pn-Jakpus-757-Pdt-G-2022-Pn-Jkt-Pst.

Rosita Tryas, Fitriana WB, 'Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024' [2022] *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rosita Tryas, Fitriana 1 dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024" (2022) 1 *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, vol 1, no.2, 2022.

Hairul Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Dalam penyelesaian sengketa Perbuatan melawan Hukum yang melibatkan badan Negara atau pejabat pemerintah ditinjau dari perma Nomor 2 tahun 2019" (2020) 2 *juridica* : jurnal fakultas hukum universitas gunung rinjani 4.

Rudhi Achsoni, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu" (2019) 1 *Journal.Kpu.Go.Id* 1.